



PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pembatalan Hibah** antara:

MULIA SEMBIRING PANDIA BIN MONGAN SEMBIRING PANDIA, tempat dan tanggal lahir Parangguam, 06 April 1942, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Samanhudi LK XIII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara., Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 11 September 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada M. Riko Wijaya, S.H dan T. Muzakkar, S.H., M.Kn., C.PM., C.NS. keduanya advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Jagat Hukum Law Firm yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 51, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai sebagai Penggugat ;
melawan

PRIMSA SEMBIRING PANDIA BIN MULIA SEMBIRING PANDIA, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Samanhudi No. 348 LK XIII, Kelurahan Binjai

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai,
Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat I;

Eva Kristina Wati Sinulingga Binti Teguh Sinulingga, tempat dan tanggal
lahir Medan, 12 Januari 1980, umur 44 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.
Samanhudi No. 348 LK XIII, Kelurahan Binjai
Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai,
Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat II;

Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Binjai bertanggal 11 September 2024 Tergugat I dan
Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Hafiz Zuhdi, S.H dan Ardiansyah,
S.H.I., keduanya advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor
kuasa hukum Hafiz Zuhdi S.H., & Partners yang beralamat di Jalan T. Amir
Hamzah No. 238, Kelurahan Jati Makmur Kota Binjai sebagai **Selanjunya
disebut para Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 11
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai
dengan register perkara Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 11 September
2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari penggugat dari
perkawinan Penggugat dengan Maimunah br. Surbakti (Almarhumah) dan
dari perkawinan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak sebagai berikut:

- 1) Sabarina br Sembiring Pandia Binti Mulia Sembiring Pandia
(Almarhumah)
- 2) Martalina br Sembiring Pandia Binti Mulia Sembiring
Pandia

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sinarta Sembiring Pandia Bin Mulia Sembiring Pandia (Alm)
- 4) Koran Sembiring Pandia Bin Mulia Sembiring Pandia
- 5) Rehjayana Sembiring Pandia Bin Mulia Sembiring Pandia
- 6) Primsa Sembiring Pandia Bin Mulia Sembiring Pandia (Tergugat I)
2. Bahwa Tergugat II adalah istri dari Tergugat I ;
3. Bahwa Istri Penggugat yang bernama Maimunah br Surbakti telah meninggal dunia pada tahun 2008;
4. Bahwa selain mempunyai anak-anak tersebut diatas Penggugat juga memiliki harta yang diperoleh pemberian/warisan orang tua kandung penggugat yang bernama Mongan Sembiring Pandia yaitu
 - 1) **Sebidang tanah seluas 16.629 M2 (enam belas ribu enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi)** sesuai sertifikat hak milik nomor 3 yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai tanggal 12 April 1995.
 - 2) **Sebidang tanah seluas +- 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi)** yang terletak di Jalan Saman Hudi No. 348 Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai.
5. Bahwa kedua bidang tanah tersebut merupakan harta bawaan penggugat bukan merupakan Pembatalan Hibah yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan Maimunah br. Surbakti (Almarhumah).
6. Bahwa tanah penggugat seluas 16.629 M2 (enam belas ribu enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi) sesuai sertifikat hak milik nomor 3 yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai tanggal 12 April 1995 telah dimiliki Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Agama **Binjai Nomor 347/Pdt.G/2023/PA Bji Tanggal 30 November 2023.**
7. Bahwa tanah tanah seluas +- 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Saman Hudi No. 348 Lingkungan XIII,

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai telah dijual atau diganti rugikan oleh Penggugat kepada saudara aan untuk membayar hutang Tergugat I seluas 4.700 M2 (empat ribu tujuh ratus meter persegi) sehingga **sisanya tanah yang dimiliki tergugat seluas +- 9884 M2 (Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi).**

8. Bahwa tanah seluas +- 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Saman Hudi No. 348 Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai berdiri didalamnya 1 (satu) unit rumah permanen dan 1 (satu) unit kios permanen;

9. Bahwa 1 (satu) unit Rumah permanen dan tanah seluas 784,8 M2 (tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi) telah Penggugat berikan hibah dibawah tangan tertanggal 9 Februari 2006 yang telah disetujui Istri penggugat yang bernama Maimunah br Surbakti (almarhumah).

10. Bahwa dengan demikian Penggugat telah mmenghibahkan tanah penggugat kepada Tergugat melebihi dari sepertiga dari keseluruhan harta milik Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki

12. Bahwa apabila hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat melebihi dari 1/3 harta milik Penggugat jika dihubungkan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka hibah dari Penggugat kepada Tergugat tidaklah sah dan batal demi hukum karena melebihi 1/3 dari harta Penggugat.

13. Bahwa setelah menerima hibah tersebut Tergugat I telah menelantarkan Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan lahir maupun batin dimana seharusnya kewajiban tergugat I dan Tergugat II untuk mengurus Penggugat dimasa tuanya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat.

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat masih memiliki anak yang lain sehingga tidak adil jika harta yang dimiliki Pengugat lebih banyak dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dibandingkan dengan anak anak penggugat yang lain.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya**

16. Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam maka sangat beralasan hukum jika hibah dari Penggugat kepada Tergugat I seluas 784,8 M2 (tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi) dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Binjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hibah di bawah tangan tertanggal 9 Februari 2006 dari Penggugat kepada Tergugat I berupa sebidang tanah seluas 784,8 M2 (tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi) beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Alim

Timur : Jl. Samanhudi

Selatan : Tanah Mulia Sembiring Pandia

Barat : Tanah Mulia Sembiring Pandia

Adalah batal demi hukum.

3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan mengosongkan objek perkara kepada Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat I tidak berhak terhadap seluruh tanah yang dimiliki / terdaftar atas nama Penggugat (Mulia Sembiring Pandia Bin Mongan Sembiring Pandia);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan yang masing-masing juga diwakilkan Kuasanya dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain usaha perdamaian dalam sidang, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Dedi Susanto, S.H., M.H., C.PM. yang telah dipilih oleh para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Oktober 2024 ternyata mediasi tidak berhasil / gagal;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Sebab Penggugat Tidak Menjelaskan Secara Lengkap Objek Yang Dihibahkan Dan Tidak Ada Penilaian Atau Penghitungan Yang Pasti Tentang Persentase Objek Tanah Dan Bangunan Yang Dihibahkan

1. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, pada hakikatnya gugatan Penggugat adalah tentang hibah dari Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana objek tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya dengan luas tanah $21,80 \text{ m} \times 36 \text{ m} = 784,8 \text{ m}^2$ (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*) yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menyatakan jika Penggugat telah memberikan hibah tanah seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (*enam belas ribu meter persegi*) dan mengkaitkan antara hibah tersebut dengan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 347/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 30 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah berupaya mengkaburkan dalil gugatannya, dengan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas isi amar putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 347/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 30 November 2023, dimana pada amar putusan lengkapnya berbunyi :

Mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan sah hibah dari Penggugat kepada tergugat berupa sebidang tanah seluas 16.629 M (Enam Belas Ribu Enam ratus Dua Puluh Sembilan Meter) yang terletak dilingkungan I Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sesuai Surat Hibah Nomor 183/2010 tertanggal 20 september 2010;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 unit ruko milik Penggugat yang berada di Perumahan Sinabung Residen, dan 2 unit rumah yang ditinggali oleh Martalina br Sembiring Pandia di Perumahan Sinabung Residen untuk dibagikan kepada anak-anak Penggugat yang belum mendapatkan bahagian dari isi perjanjian tanggal 15 April 2018 antara Penggugat, Tergugat, dan saudara kandung Tergugat (anak Penggugat) Tentang pemberian 9 unit rumah;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengangkat sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dilaksanakan pada 15 September 2023;
 5. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.430.000,-(tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 6. Menolak untuk selainnya
4. Bahwa pada poin 3 diktum putusan tersebut telah jelas dan tegas menyebutkan tentang kompensasi yang dibebankan kepada Tergugat I untuk diserahkan kepada Penggugat dan saudara-saudara kandung

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, sehingga jelaslah jika objek hibah atas tanah seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) tidak lagi menjadi bagian yang termasuk dalam objek perkara aquo seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$ (empat belas ribu meter persegi);

5. Bahwa dengan tidak dijelaskannya uraian tersebut, maka seyogianya tidak menjadi lengkap dan jelas, objek yang diklaim sebagai hibah dari Penggugat kepada Tergugat I, hal mana penerimaan objek yang seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) adalah bagian yang tidak dapat dihubungkan dengan tanah milik Penggugat yang terletak pada bidang hamparan lainnya seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$ (empat belas ribu meter persegi), sehingga tidak tepat dan menjadi tidak jelas gugatan Penggugat apabila tetap mempertahankan dalil gugatannya dengan menggabungkan luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan luas tanah yang telah dihibahkan secara bersyarat tersebut kepada Tergugat I, yang merupakan objek hibah yang telah dibagi-bagi kepada seluruh anak-anak Penggugat lainnya sebagaimana diktum putusan Nomor : 347/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 30 November 2023;

6. Bahwa selain tidak jelasnya terkait objek tanah hibah yang dimaksud oleh Penggugat atau telah terjadinya percampuran dalil yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi ambigu, ternyata dalam menghitung nilai objek yaitu penghitungan besaran $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) atas objek hibah yang menurut Penggugat adalah dari luasnya objek yang diterima oleh Tergugat I, maka sesungguhnya penghitungan dimaksud adalah keliru, sebab dalam menghitung suatu objek tanah dan bangunan, haruslah terlebih dahulu menggunakan penghitungan nilai yang pasti berdasarkan kemampuan dan kapasitas serta keilmuan yang diperlukan untuk itu ;

7. Bahwa adapun pihak yang dapat menghitung secara tepat dan benar tentang besarnya nilai suatu objek tanah dan bangunan adalah suatu ahli yaitu Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) atau melalui Penilai (Appraisal) dari Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam menghitung nilai objek, sehingga dapat dipastikan berapa persen atau seperberapa nya yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apakah Tergugat I benar telah menerima lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh objek milik Penggugat ;

8. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan secara jelas mengenai luas objek yang menjadi perkara *aquo* atau bercampurnya antara putusan perkara yang telah lalu dengan objek sengketa perkara *aquo* serta tidak jelasnya penghitungan nilai objek yang menjadi perkara *aquo* tentang besar dan nilai persentasenya, maka terhadap dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat harusnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Sebab Pihak Pemberi Hibah Tidak Semata Penggugat Melainkan Juga Istri (Ibu Kandung Tergugat I) dan Saudara-Saudara Kandung Tergugat I Lainnya (Sehingga Harus Ditarik Sebagai Pihak)

1. Bahwa benar Penggugat telah memberikan hibah berupa tanah dan bangunan kepada Tergugat I sebagaimana objek perkara *aquo* yaitu tanah seluas 21,80 m x 36 m = 784,8 m² (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*) yang terletak di Jl. Samanhudi No. 348 Lingkungan XIII Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai yang merupakan bagian dari hamparan tanah seluas \pm 14.000 m² (*empat belas ribu meter persegi*) ;

2. Bahwa adapun objek tanah beserta bangunan yang berada di atasnya tersebut adalah merupakan Pembatalan Hibah antara Penggugat dengan almh. Maimunah Br Surbakti (istri Penggugat/ibu kandung Tergugat I);

3. Bahwa hal tersebut dikarenakan objek bangunan rumah yang terletak di atas tanah seluas \pm 784,8 m² (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*) dibangun pada masa perkawinan antara Penggugat dengan almh. Maimunah Br Surbakti, sehingga dalam hal ini objek tanah dan bangunan yang berada di atasnya, adalah merupakan objek harta warisan peninggalan dari almh. Maimunah Br Surbakti, sehingga pembatalan hibah tidak serta merta dapat dilakukan oleh

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Penggugat secara sepihak, melainkan harus atas dasar permintaan dan alasan yang patut dari seluruh ahli waris;

4. Bahwa dikarenakan objek bangunan yang terletak di atas tanah seluas $\pm 784,8 \text{ m}^2$ (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*) tersebut merupakan Pembatalan Hibah antara Penggugat dengan almh. Maimunah Br Surbakti, maka secara yuridis Penggugat bukan pemilik mutlak atas objek tersebut, sehingga Penggugat harus menarik pihak-pihak ahli waris dari almh. Maimunah Br Surbakti sebagai pihak dalam perkara *aquo* ;

5. Bahwa dengan tidak ditariknya para ahli waris dalam perkara *aquo*, maka seyogianya gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) jelaskan pada bagian eksepsi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas pada bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2006 Penggugat telah menghibahkan tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya dengan luas tanah $21,80 \text{ m} \times 36 \text{ m} = 784,8 \text{ m}^2$ (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*), dimana pada saat itu yang memberikan hibah atau disaksikan oleh almh. Maimunah Br Surbakti (ibu kandung Tergugat I/istri Penggugat), dan saudara-saudara kandung Tergugat I/anak-anak Penggugat lainnya yaitu bernama almh. Sabarina, Martalina, alm. Sinarta dan Koran;
4. Bahwa adapun alasan pemberian hibah tersebut dikarenakan dalam adat karo Tergugat I adalah anak paling kecil (bungsu), dimana secara adat

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak paling kecil menerima bagian berupa tanah dan rumah induk peninggalan orangtuanya, sehingga Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat I secara sadar bersama-sama dengan almh. Maimunah Br Surbakti (ibu kandung Tergugat I) menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tergugat I;

5. Bahwa sejak dihibahkan oleh Penggugat bersama dengan almh. Maimunah Br Surbakti, tanah dan bangunan dalam perkara *aquo*, Tergugat I bersama dengan Tergugat II (istri Tergugat I), tidak lantas menghuni dan menempati rumah tersebut, sebab pada saat itu Para Tergugat memiliki usaha Apotik yang sekaligus menjadi tempat tinggal bagi Para Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2008 ibu kandung Tergugat I/istri Penggugat yaitu almh. Maimunah Br Surbakti meninggal dunia, sehingga sejak meninggalnya almh. Maimunah Br Surbakti, Penggugat menjadi terlalu sibuk dengan bisnis barang antiknya, dan dalam perjalanan bisnis Penggugat tersebut, Penggugat sering membawa teman-temannya menemui anak-anaknya, dan meminta uang kepada anak-anaknya, termasuk kepada Tergugat I ;

7. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I tidak memperlakukan jika Tergugat I sebagai anak memberikan uang kepada Penggugat, akan tetapi sejak akhir tahun 2008 hingga akhir tahun 2009, Penggugat menjadi tidak dapat mengontrol dirinya dalam pengeluaran dan bahkan usaha barang antik yang digeluti oleh Penggugat tidak berjalan baik bahkan merugi, dan akibatnya banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Penggugat, sehingga Tergugat I sebagai anak selalu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Penggugat, akan tetapi sebagai anak Tergugat I tentu tidak memperhitungkan berapa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk menyelesaikan masalah-masalah Penggugat tersebut;

8. Bahwa akibat dari hal tersebut, maka pada 19 Maret 2009, Penggugat telah pula menandatangani Surat Pernyataan yang isinya :

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwanya saya (Penggugat) sejak tanggal 18 Maret 2009 hari Rabu jam 8.20 wib tidak akan meminta/mengganggu anak saya yang bernama :

1. *Sabarina br Sembiring Pandia.*
2. *Martalina br Sembiring Pandia.*
3. *Sinartha Sembiring Pandia.*
4. *Koran Sembiring Pandia.*
5. *Rehjayana Sembiring Pandia.*
6. *Primsa Sembiring Pandia.*

Dan apabila saya menikah tidak akan menginjakkan lagi kaki saya di tanah merah rumah saya /dan apabila teman saya ke rumah itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib beserta teman-teman saya;

9. Bahwa kemudian, pada tahun 2010 Penggugat akhirnya menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sri Malem Br Sinulingga (ibu tiri Tergugat I) yang memiliki perbedaan usia cukup jauh yaitu sekitar 30 tahun beda usianya dengan Penggugat ;

10. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Sri Malem Br Sinulingga, Tergugat I sebagai anak dan Tergugat II sebagai menantu tetap memberikan perhatian dan tanggung jawabnya sebagai anak dengan memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat bahkan juga kebutuhan hidup istri baru Penggugat ;

11. Bahwa berjalannya waktu, ternyata pada tahun 2015 disebabkan usaha Apotik dan Kilang Padi milik Para Tergugat mengalami Kebangkrutan (*Collaps*), sehingga Para Tergugat tidak lagi tinggal di tempat usaha Apotik yang dibangun oleh Para Tergugat, maka pada saat itu Penggugat menyampaikan kepada Para Tergugat agar tinggal dan menetap saja di rumah yang telah dihibahkan kepada Tergugat I tersebut, dimana pada saat itu Penggugat mengatakan *“tinggallah disini, rumah ini milikmu karena sudah saya hibahkan kepada kamu sebagai anak bungsu laki-laki saya”*;

12. Bahwa selama Para Tergugat tinggal di rumah tersebut, Para Tergugat selalu memberikan perhatian dan membantu Penggugat dalam kesehariannya bahkan untuk kebutuhan makan dan minun (belanja rumah)

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggung oleh Para Tergugat, sehingga apa yang dimakan oleh Para Tergugat tersebut jugalah yang dimakan oleh Penggugat dan ibu tiri Tergugat I ;

13. Bahwa meskipun demikian, Tergugat I yang tinggal bersama dengan Penggugat dan ibu tiri Tergugat I tersebut, selalu melihat jika ibu tiri Tergugat I bersikap semena-mena terhadap Penggugat, bahkan tidak memiliki tanggung jawab sebagai istri untuk mengurus dan merawat Penggugat, dan atas hal tersebut maka Tergugat I pernah menegur ibu tiri Tergugat I tersebut agar memperhatikan dan merawat suaminya yaitu Penggugat, sebab ibu tiri Tergugat I tersebut tentu sudah mengetahui jika Penggugat sudah uzur dan tidak sehat lagi (sakit-sakitan) ;

14. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat mengalami kecelakaan di rumah dimana Penggugat pada saat itu terjatuh di kamar mandi, sehingga pada waktu itu Penggugat bersama dengan pekerja yang ada di rumah membawa Penggugat ke rumah sakit Artha Medika sekitar pukul 01.30 wib, sedangkan ibu tiri Tergugat I pada saat itu justru dalam keadaan tidur dan tidak menyadari jika Penggugat telah jatuh di kamar mandi ;

15. Bahwa atas insiden tersebut, maka Penggugat dirawat hingga 45 hari lamanya, dan pada hari ke 45 tersebut, Tergugat I yang bersiap untuk menjemput Penggugat sebab pada saat itu Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menjemput Penggugat, ternyata tidak menemukan Penggugat di ruang inap yang ditempati Penggugat, sehingga Tergugat I mencoba menghubungi Penggugat, dan ternyata Penggugat telah dijemput oleh kakak dan abang kandung Tergugat I yaitu Martalina dan Sinarta ;

16. Bahwa meskipun telah dijemput oleh abang kandung dan kakak kandung Tergugat I, ternyata Penggugat tidak diantarkan pulang ke rumah objek tanah perkara *aquo*, melainkan dibawa ke rumah sewa abang kandung Tergugat I (Sinarta) dan tinggal di rumah sewa tersebut sekitar lebih kurang 7 hari lamanya ;

17. Bahwa dihari ke-7 (ketujuh) setelah Penggugat tidak pulang ke rumah, ternyata Penggugat pulang dengan didampingi oleh saudara kandung Tergugat I dan anak beru, dan dalam kedatangan tersebut

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Tergugat I dan anak baru justru mempertanyakan kepada Tergugat I dengan kalimat “mengapa bapak diusir dari rumah?”, mendengar pertanyaan tersebut Tergugat I merasa heran dan terkejut sebab pada kenyataannya Penggugat-lah yang tidak ingin pulang dan ikut tinggal di rumah sewa saudara kandung Tergugat I, sedangkan Tergugat I tidak pernah mengusir Penggugat, bahkan mempertanyakan sebab Penggugat tidak pulang pada saat Penggugat dijemput oleh saudara kandung Tergugat I dari rumah sakit ;

18. Bahwa akan tetapi, Penggugat bersama dengan ibu tiri Tergugat I secara tiba-tiba mengemasi (mengambil) barang-barang miliknya berupa pakaian yang tersimpan di lemari kamar Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dan ibu tiri Tergugat I pergi meninggalkan rumah objek perkara *aquo* ;

19. Bahwa meski demikian, Tergugat I tetap berupaya untuk membujuk kepada Penggugat agar tetap tinggal di rumah objek perkara *aquo*, sehingga pada tahun 2020 Penggugat menyatakan mau tinggal di rumah tersebut, akan tetapi Penggugat memberikan syarat pada saat itu yaitu Tergugat I harus memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat, padahal Tergugat I mengetahui jika sebatas kebutuhan hidup Penggugat dan istrinya (ibu tiri Tergugat I), maka tentunya uang sebesar itu sudah berlebih ;

20. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mampu memenuhinya, sebab pada saat itu seluruh usaha milik Para Tergugat juga sedang mengalami masalah, apalagi pada saat itu dalam keadaan sedang mengalami pandemi Covid-19, sehingga keadaan ekonomi Para Tergugat juga terganggu, dan tentunya menjadi terbatas secara finansial ;

21. Bahwa atas keadaan dan peristiwa tersebut lah, Penggugat pada akhirnya mengajukan permintaan bagian atas tanah dan bangunan yang akan dibangun di atas objek tanah seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (*enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi*) kepada Tergugat I, yang semula telah dihibahkan kepada Tergugat I ;

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



22. Bahwa atas permintaan Penggugat terhadap bagian tanah dan bangunan di atas tanah seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (*enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi*) kepada Tergugat I, maka telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Binjai dalam Putusan Nomor : 347/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 30 November 2023 yang pada diktum angka 3 berbunyi **"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 unit ruko milik Penggugat yang berada di Perumahan sinabung Residen, dan 2 unit rumah yang ditinggali oleh Martalina br Sembiring Pandia di Perumahan sinabung Residen untuk dibagikan kepada anak-anak Penggugat yang belum mendapatkan bahagian dari isi perjanjian tanggal 15 April 2018 antara Penggugat, Tergugat, dan saudara kandung Tergugat (anak Penggugat) Tentang pemberian 9 unit rumah"**;

23. Bahwa dengan adanya perintah Pengadilan Agama Binjai tersebut, maka seyogianya hibah atas tanah seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (*enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi*) tidak lagi hibah yang bersifat murni dan dapat dikategorikan sebagai hibah bersyarat, dimana syarat hibah tersebut menjadikan nilai ataupun persentase penerimaan objek hibah dari Penggugat dan kepada Tergugat I berkurang dan tidak lagi murni seluas 16.629 m^2 (*enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi*), sehingga dengan demikian hibah yang diberikan oleh Penggugat yaitu tanah seluas 16.629 m^2 (*enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi*) secara bersama-sama adalah milik Tergugat I dan Penggugat beserta saudara-saudara kandung Tergugat I ;

24. Bahwa adapun objek dalam perkara *aquo* yaitu tanah seluas $21,80 \text{ m} \times 36 \text{ m} = 784,8 \text{ m}^2$ (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*) merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$ (*empat belas meter persegi*) yang letaknya tidak dalam satu hamparan dengan objek hibah yang telah diselesaikan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 347/Pdt.G/ 2023/PA.Bji ;

25. Bahwa apabila dihitung dari luas tanah $\pm 14.000 \text{ m}^2$ (*empat belas meter persegi*) maka seyogianya, objek tanah yang diterima oleh Tergugat I

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh objek tanah seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$ (*empat belas meter persegi*), sehingga secara yuridis pemberian hibah tersebut masih dalam batas yang dibenarkan oleh undang-undang ;

26. Bahwa dengan adanya hibah bersyarat atas objek tanah seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (*enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi*) sehingga harus terlebih dahulu dikurangkan dengan nilai objek tanah dan bangunan yang diterima oleh Penggugat dan anak keturunan lainnya sebagaimana putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 347/Pdt.G/2023/PA.Bji, maka jika ditambah dengan objek seluas $784,8 \text{ m}^2$ (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*) dari objek tanah seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$ (*empat belas ribu meter persegi*), maka seyogianya belum dapat dihitung secara pasti persentase hibah yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat dan almh. Maimunah Br Surbakti ;

27. Bahwa untuk dapat memastikan besarnya persen penerimaan hibah Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dari Penggugat dan almh. Maimunah Br Surbakti yang juga diketahui dan disetujui oleh saudara-saudara kandung Tergugat I/anak-anak keturunan lainnya dari Penggugat, maka haruslah ada penghitungan dari ahli atau lembaga resmi yang kredibel dalam menentukan nilai dan persentase objek tanah dan bangunan yang menjadi perkara *aquo*;

28. Bahwa dengan jelas dan terangnya, dalil bahwa objek tanah dan rumah yang dihibahkan oleh Penggugat adalah harta yang diperoleh bersama dengan almh. Maimunah Br Surbakti, dan hibah yang diberikan tersebut juga disetujui dan diketahui oleh anak keturunan lainnya (saudara kandung Tergugat I) serta juga disaksikan oleh anak beru senina (yang berlaku dalam adat karo), maka seyogianya gugatan Penggugat telah menjadi tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah DITOLAK Oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini ;

29. Bahwa selain objek sebagaimana yang menjadi perkara *aquo*, sesungguhnya Penggugat juga ada memberikan hibah kepada anak kandung Penggugat lainnya yaitu alm. Sinarta berupa tanah seluas 31 m^2

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26,85 m = 832,35 m² (*delapan ratus tiga puluh dua koma tiga puluh lima meter persegi*), namun dikarenakan alm. Sinarta semasa hidupnya pada saat itu membutuhkan modal usaha jual beli Lembu, maka Tergugat I membayari (*mengganti rugi*) atas tanah yang dihibahkan kepada alm. Sinarta tersebut pada tanggal 9 Februari 2006 dengan nilai sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);

30. Bahwa adapun ganti rugi tersebut disetujui dan atau diketahui oleh almh. Maimunah Br Subakti (ibu kandung Tergugat I), anak-anak Penggugat dan almh. Maimunah Br Surbakti (almh. Sabarina, Martalina, dan Koran) serta juga disaksikan oleh Tergugat II ;

31. Bahwa dengan demikian, maka seyogianya Tergugat I bukan satu-satunya anak dari Penggugat yang menerima hibah dari Penggugat, dan adanya dalil gugatan Penggugat yang mengatakan "*tidak adil jika harta yang dimiliki Penggugat lebih banyak dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dibandingkan dengan anak-anak Penggugat yang lainnya*" menunjukkan jika sesungguhnya masih ada objek-objek lain yang diterima oleh anak-anak kandung Penggugat selain yang diterima oleh Tergugat I, yang tidak diajukan pembatalan hibahnya oleh Penggugat, sehingga pembatalan hibah oleh Penggugat seyogianya adalah perlakuan yang tidak adil dan terkesan pilih kasih terhadap Tergugat I dengan anak-anak Penggugat lainnya ;

32. Bahwa adapun Pasal 210 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan hibah, seyogianya tidak dapat diterapkan sebab hibah yang diterima oleh Tergugat I adalah hibah dari Penggugat dan almh. Maimunah Br Surbakti, sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas, sedangkan almh. Maimunah Br Surbakti telah meninggal dunia, dan demikian juga dengan saudara-saudara kandung Tergugat I yang ikut serta melepaskan bagian haknya kepada Tergugat I sebagaimana dalam Surat Hibah tanggal 9 Februari 2006 tersebut, dan telah pula ada yang meninggal dunia yaitu alm. Sinarta dan almh. Sabarina, sehingga secara yuridis telah terjadi percampuran hak atas objek berupa hak waris

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewaris dan Pembatalan Hibah sehingga tidak jelas persentase $\frac{1}{3}$ yang dimaksud sebagai batas maksimal pemberian hibah tersebut, dengan demikian maka pembatalan hibah oleh Penggugat menjadi *absurd* dan tidak beralasan hukum ;

33. Bahwa oleh karena tidak tepat dan tidak beralasan hukum dalil-dalil gugatan Penggugat, serta tidak benar jika Tergugat I tidak mau mengurus dan merawat Penggugat, sebab Penggugat sendiri yang tidak berkenan untuk tinggal bersama Tergugat I dan Penggugat juga meminta hal yang diluar kemampuan Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk **MENOLAK** Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
Dalam kompensi / jawaban

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil dalil Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)
3. Bahwa jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscur Libel) kabur dan ketidak jelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan - alasan hukum sebagai berikut;
 - 3.1. Bahwa dalam surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa adanya putusan pengadilan nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 30 November 2023 pada Petition Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Kepada Penggugat 1 unit Ruko milik Penggugat yang berada diperumahan sinabung residence dan 2 unit rumah yang ditinggalli oleh martalina br sembiring pandia diperumahan sinabung residence untuk dibagikan kepada anak penggugat yang belum mendapatkan bahagian dari isi perjanjian tanggal 15 April 2018 antara penggugat, Terguggat dan saudara kandung Terggugat (anak Penggugat) tentang pemberian 9 unit rumah;
 - 3.2. bahwa dengan tertulisnya petitun tersebut dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II membenarkan bahwa adanya putusan pengadilan nomor : 374/Pdt.G/2023/PA.Bji tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengabaikan Putusan Pengadilan Tersebut hingga saat ini belum menyerahkan hasil dari putusan tersebut, dalam hal ini Penguggat menganggap bahwa Terggugat I dan Terggugat II tidak menghargai putusan Pengadilan Agama Kota Binjai tersebut. dan sangat tidak beretika baik sebagai warga Negara Indonesia yang beragama dan taat akan hukum dan putusan - putusan pengadilan.
 - 3.3. Dan menurut kami(Penggugat) Tergugat I dan Tergugat II keliru dalam membaca gugatan yang penggugat ajukan dipengedalian bahwasanya penggugat tidak mengkaidkan atau melibatkan sebidang tanah seluas 16.629 M2 (enam belas ribu enam ratus dua puluh Sembilan meter persegi) karena sudah adanya putusan pengadilan Nomor: 374/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 30 November 2023 tetapi tergugat I dan tergugat II tidak

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



menjalankan nya dan kami berharap pada majelis hakim yang menangani perkara ini menganggap sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan atas perbuatan tergugat I dan tergugat II.yang menganggap remeh dan sepele atas tidak mematuhi putusan Pengadilan Agama Kota Binjai.

4. Dalam surat yang diberikan tergugat I dan II pada poin 6 eksepsinya yang menyatakan gugatan penggugat menjadi ambigu kami menganggap bahwa Tergugat I dan II juga sangat keliru dan tidak memahami isi gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mencampurkan perkara yang digugat dengan perkara yang telah diputuskan karena ini merupakan dua objek yang berbeda.

5. Bahwa dalam surat jawaban yang diberikan tergugat I dan II terkait atas pihak yang menghitung secara tepat dan benar tentang besarnya nilai suatu objek tanah dan bangunan adalah suatu ahli yaitu jasa penilai public (KJPP) atau melalui Penilai (APPRAISAL) sangat tidak tepat sekali atau keliru dan sangat keliru dikarenakan bahwa harta yang didapat oleh Penggugat bukan berasal dari harta milik bersama antara penggugat dan istri penggugat (ibu dari tergugat I) yang bernama MAIMUNAH Br.SURBAKTI (ALMARHUMAH) melainkan waris dari orang tua Penggugat, dan kami juga menganggap bahwa Tergugat I dan II juga sangat keliru dengan melibatkan Jasa penilai public (KJPP) atau melalui Penilai (APPRAISAL) karena dalam gugatan ini Penggugat tidak sedang melakukan pinjaman ke Bank atau Pun Koperasi Ataupun Lembaga keuangan lain nya.bahwa dalam dalil Penggugat hanya ingin membatalkan hibah dibawah tanggan pada tanggal 9 February 2006. yaitu 1 (satu) unit rumah permanen dan tanah seluas 784,8 M2 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Koma Delapan Meter Persegi.dikarenakan penggugat ingin menikmati masa dan hari tua dirumah tersebut.

6. Bahwa jawaban tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan kurang nya pihak (Plurium Litis Consortium) sangat tidak tepat dan kami menilainya kabur atau (abscur libel) dikarenakan tidak mungkin menghadirkan seseorang yang sudah meninggal dunia yaitu almarhum MAIMUNAH Br.SURBAKTI melainkan hanya melibatkan penggugat dan anak- anak

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat lainnya yang keberatan atas hibah dibawah tanggan pada tanggal 9 february 2006 yaitu 1 (satu) unit rumah permanen dan tanah seluas 784,8 M2 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Koma Delapan Meter Persegi dikarenakan penggugat hanya ingin menikmati masa dan hari tua dirumah tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal hal yang telah penggugat sampaikan merupakan bagian yang terpisahkan dalam jawaban dari tergugat I dan tergugat II
2. Dan pada perinsipnya penggugat menolak semua dalil dalil dari jawaban tergugat I dan tergugat II dan menganggap (abscur lebel)
3. Bahwa apa yang dimaksud tegugat I terkait dalam adat karo adalah anak paling kecil (bungsu) dimana secara adat anak paling kecil menerima bagian berupa tanah dan rumah induk itu tidak dapat di buktikan secara hukum agama dan tidak bisa di bawa atau dilibatkan secara formil atau pun non formil kecuali permasalahan terkait suku dan adat
4. Besarkan jawaban tergugat I dan tergugat II bahwasanya Menurut tergugat I dan tergugat II bahwa sejak dihibahkan tidak menempati rumah yang di hibahkan karena masih memiliki usaha apotik sekaligus menjadi tempat tinggal bagi para tergugat itu tidak benar sama sekali.dikarena kan ibu kandung dari tergugat I MAIMUNAH Br.SURBAKTI (ALMARHUMAH) tidak ingin tinggal serumah dengan tergugat I dan tergugat II.
5. Bahwa sejak tanggal 5 Agustus 2008 ibu kandung tergugat I meninggal dunia MAIMUNAH Br.SURBAKTI (ALMARHUMAH) pada saat itu juga tergugat I dan tergugat dua menguasai tanah dan bangunan tersebut dengan janji tinggal serumah dengan Penggugat dan berjanji akan menjaga dan merawat penggugat hingga hari tua nya atau di masa-masa tua nya.
6. Tetapi sejak tergugat I dan tergugat II menguasai tanah dan bangunan tersebut penggugat ditelantarkan sehingga penggugat mencoba mencari kehidupan sendiri atau mencari nafkah sendiri dengan cara berdagang/berjualan berbisnis barang - barang antik.sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat.

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dan pada prinsipnya setelah kejadian itu dalam jawaban tergugat I dan tergugat II pada no 8.tentang surat perjanjian pada tanggal 19 maret 2009. Bahwasanya dalam surat tersebut berbunyi "dan apabila saya menikah tidak akan menginjak lagi kaki saya ditanah merah rumah saya dan apabila teman saya kerumah itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib beserta teman-teman saya" menurut penggugat tidak pernah melakukan perjanjian tersebut.
8. Dan bahkan sejak tinggal serumah antara penggugat dan tergugat I dan tergugat II.dan sejak saat tidak diperdulikan nya penggugat dalam satu rumah terhadap terguggat I dan tergugat II maka penggugat memutuskan untuk menikah lagi pada tahun 2010 dengan sri malem br sinulingga.seyogyinya menikah lagi agar ada yang mengurus masa-masa dihari tua nya.
9. Bahwa seiring berjalan nya waktu pada tahun 2015 tergugat I dan tergugat II mengalami kebangkrutan (collaps) terguggat I dan tergugat II semakin-makin tidak mengontrol emosinya terhadap penggugat.sehingga sering mengusir penggugat dari rumah itu karena merasa kesal terhadap penggugat yang sering meminta uang belanja atau kebutuhan hari-hari.
10. Dikarenakan seringnya ribut antara penggugat dan tergugat I dan tergugat II yang selalu mencampuri harta warisan penggugat.dan akhirnya penggugat sakit dan jatuh dikamar mandi.dan akhirnya dirawat di rumah sakit artha medika dan disaat itu jaga abang dan kakak tergugat I mengetahui isi hati penggugat. Bahwa penggugat sering diusir dari rumah yang ditempati bersama
11. Atas dasar isi curahan hati penggugat tersebut, saudara-saudara penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat I tetapi tergugat I selalu tidak mengidahkan dan meganggap diam permasalahan tersebut.
12. Dan dalam diskusi keluarga antara abang dan kakak tergugat serta saudara-sudara penggugat memutuskan untuk mencari rumah sewa untuk penggugat dan istri penggugat.
13. Karena keterbatasan usia dalam sehari harinya penggugat tidak bisa bekerja secara normal kebutuhan hidup penggugat sangat memprihatinkan

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat tergugat I tidak peduli dengan penggugat, padahal penggugat adalah ayah kandung dari tergugat I dan kemudian anak penggugat yaitu martalina br sembiring pandia dan Koran sembiring

14. pandia menjemput penggugat agar mau kembali kerumah awal agar tidak menyewa dirumah tempat tinggal sekarang.

15. Seriring berjalan nya waktu juga penggugat merasa trauma tinggal satu rumah dengan tergugat I dan tergugat II dan bahkan saat tergugat memiliki usaha grosir seperti saat ini, penggugat meminta untuk dibelikan susu ditempat tergugat I berjualan. bahkan tergugat I memarah marahkan penggugat didepan pelanggan yang berbelanja.

16. Adapun Dalam hal itu juga lah yang membuat penggugat sangat merasa trauma untuk tinggal satu rumah dengan tergugat I dan tergugat II.

17. Bahwa dalam poin 12 dalam jawaban tergugat dalam pokok perkara.penggugat menyatakan itu tidak benar dan dapat diperjelas juga oleh istri penggugat atau ibu tiri tergugat I (sri malem br sinulingga).

18. Bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II point ke 15 yang menyatakan bahwa penggugat telah dirawat selama 45 (empat puluh lima) hari adalah tidak benar dikarenakan Penggugat hanya dirawat selama 6 (enam) hari saja dikarenakan penggugat menggunakan fasilitas dari BPJS dimana tidaklah mungkin pihak BPJS mau menanggung pembiayaan selama 45 (empat puluh lima) hari tersebut dan untuk pembayaran biaya bulanan BPJS tersebut menjadi tanggungan anak penggugat yang bernama Koran Sembiring Pandia.

19. Bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II point ke 16 yang menyatakan bahwa penggugat tidak diantarkan kerumah Tergugat I dan Tergugat II itu dikarenakan Sikap Tergugat I dan Tergugat II yang menelantarkan dan menyakiti hati beliau sehingga masuk ke rumah sakit kemudian penggugat menghubungi anaknya yang bernama Martalina dan Sinarta untuk menjemputnya di Hari ke 6 (enam) saat penggugat sudah sembuh/keluar dari Rumah sakit

20. Dan dalam poin 21 pada jawaban tergugat I dan Tergugat II dalam surat jawabanya tergugat I dan Tergugat II sangat keliru atas jawaban nya

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan bahwa penggugat mengajukan permintaan atas tanah dan bangunan pada objek yang dibangun diatas tanah 16.629 M2 (Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi).BUKAN karena perginya penggugat dari rumah yang ditempati tetapi karena adanya perjanjian tanggal 15 April 2018 antara tergugat I dan tergugat II untuk memberikan kan 9 unit rumah kepada Penggugat yang ditanda tangani dan disepakati bersama.

21. Adapun putusan pengadilan Nomor: 374/Pdt.G/2023/PA.Bji " Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Kepada Penggugat 1 unit Ruko milik Penggugat yang berada diperumahan sinabung residen dan 2 unit rumah yang ditinggalli oleh martalina br sembiring pandia diperumahan sinabung residen untuk dibagikan kepada anak penggugat yang belum mendapatkan bahagian dari isi perjanjian tanggal 15 April 2018 antara penggugat, terguggat dan saudara kandung terguggat (anak Penggugat) tentang pemberian 9 unit rumah "adalah Keputusan yang tepat dan sah menurut hukum dan majelis yang menangani perkara tersebut.tetapi tergugat I dan tergugat II sama sekali mengidahkan putusan tersebut dan tidak melaksanakan putusan tersebut.

22. Dan terguggat I dan terguggat II sangat keliru dan mencoba meng abscur lebel kan perkara tanah dan bangunan pada objek yang dibangun diatas tanah 16.629 M2 (Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) Adapun putusan pengadilan agama Nomor: 374/Pdt.G/2023/PA.Bji. yang berkaitan dengan pemberian 9 unit rumah pada tanah dan bangunan pada objek yang dibangun diatas tanah 16.629 M2 (Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) seyogiyanya bukan karena pembagian atas hibah tersebut tetapi tergugat I dan tergugat II telah berjanji kepada penggugat apabila pembangunan perumahan tersebut telah selesai dibangun maka tergugat I dan terguggat II berja jji akan memberi kan 9 unit rumah kepada Penggugat yang tertuang pada surat perjanjian tanggal 15 April 2018.

23. Menurut penggugat bahwasanya tergugat I dan tergugat II mencoba mengabscur lebel kan perkara ini dengan mengabungkan perkara ini

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(571/Pdt.G/2024/Pa.Bji) dengan perkara Nomor: 374/Pdt.G/2023/PA.Bji (yang sudah adanya putusan) TETAPI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENGABAIKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA BINJAI TERSEBUT.

24. Adapun perkara yang dijalani saat Ini (571/Pdt.G/2024/Pa.Bji) adalah suatu perkara yang TERPISAHKAN dengan perkara Nomor: 374/Pdt.G/2023/PA.Bji (yang sudah adanya putusan) TETAPI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MENGABAIKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA BINJAI TERSEBUT.

25. Pada poin 29 dalam jawaban tergugat I dan tergugat II bahwa para tergugat juga mencoba meng abscur labelkan perkara ini dikarenakan penggugat hanya membagi tanah kepada masing masing anak penggugat hanya 31m x 26,85 M = 832,35 M2 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Lima meter persegi) Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Menguasai Hibah sebesar 16.629 M2 (Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan memberi iming- iming dan perjanjian pada tanggal 15 April 2018;

26. Dan menuurt anak almarhum Sinarta bahwa tanah yang diberi oleh penggugat seluas 31m x 26,85 M = 832,35 M2 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Koma Tiga Puluh Lima meter persegi) tidak pernah dilakukan ganti rugi.adapun pembiayaan yang dimaksud tergugat I dan tergugat II pada tanggal 09 february 2006 dengan nilai Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) telah dilakukan pengembalian kepada tergugat I dan Tergugat II.

27. Adapun keinginan penggugat dan anak-anak penggugat ingin melakukan pembatalan hibah yang ditanda tangani tanggal 09 february 2006 berdasarkan PASAL 212 KOMPILASI HUKUM ISLAM/INPRES NO 1/1991 dikarena kan tidak relfan nya etika seorang anak memperlakukan orang tua nya yang sudah tua (ATAS KEJADIAN YANG SUDAH DIURAIKAN DIATAS).

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, agar memberi putusan yang

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil - adilnya (aequo et bono) dan serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Berdasarkan pasal berdasarkan PASAL 212 KOMPILASI HUKUM ISLAM / INPRES NO 1/1991 dan Uraian diatas Meminta dan memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Membatalkan hibah yang dilakukan dibawah tangan pada tanggal 09 february 2006.demi penghujung usia penggugat dan diMasa - Masa Penghujung hari tua Penggugat. Dan Telah Melebihi 1/3 Dari yang di hibahkan.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk Menyerahkan Dan Mengosongkan Objek Perkara Kepada Penggugat.
4. Menetapkan tergugat I tidak berhak terhadap seluruh tanah yang dimiliki / terdaftar atas nama Penggugat (Mulia Sembiring Pandia Bin Mongan Sembiring Pandia).
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Adapun majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil adil nya (aequo et bono) Terima kasih.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Sebab Penggugat Tidak Menjelaskan Secara Lengkap Objek Yang Dihibahkan Dan Tidak Ada Penilaian Atau Penghitungan Yang Pasti Tentang Persentase Objek Tanah Dan Bangunan Yang Dihibahkan

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil bantahan Penggugat, terkecuali yang telah diakui secara tegas pula dalam eksepsi ini ;
2. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat tuangkan dan uraikan pada bagian eksepsi terdahulu secara mutatis mutandis merupakan bagian yang

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



tidak terpisahkan pada eksepsi ini, dan tidak akan diulangi kembali pada bagian eksepsi pada duplik ini ;

3. Bahwa secara yuridis, dalil gugatan Penggugat telah secara nyata tidak diuraikan atau tidak terangkai secara jelas dan tegas serta terdapat hal-hal baik berupa materiil maupun formil dalam perumusan gugatan yang tidak disusun secara jelas dan tegas, sehingga secara yuridis pula gugatan Penggugat telah mengandung gugatan yang obscur libelium, sehingga patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Sebab Pihak Pemberi Hibah Tidak Semata Penggugat Melainkan Juga Istri (Ibu Kandung Tergugat I) dan Saudara-Saudara Kandung Tergugat I Lainnya (Sehingga Harus Ditarik Sebagai Pihak)

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil bantahan Penggugat, terkecuali yang telah diakui secara tegas pula dalam eksepsi ini ;

2. Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat tuangkan dan uraikan pada bagian eksepsi terdahulu secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada eksepsi ini, dan tidak akan diulangi kembali pada bagian eksepsi pada duplik ini ;

3. Bahwa Tergugat mendalilkan jika gugatan Penggugat disusun sebagai suatu gugatan Hibah yang tidak terkait dengan Warisan sehingga diajukan sendiri oleh Penggugat tanpa melibatkan para Ahli Waris, hal mana secara yuridis tidak dapat dibenarkan terhadap perkara aquo, sebab ternyata telah jelas dan terang bahwa pemberian hibah oleh Penggugat disertai atas pemberian hibah atau persetujuan atau persaksian dari salah satu pemilik objek tanah dan bangunan yaitu almh. Maimunah Br Surbakti (istri Penggugat/ibu kandung Tergugat I), sehingga untuk pembatalan hibah haruslah atas persetujuan dan persaksian kembali dari almh. Maimunah Br Surbakti ;

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena almh. Maimunah Br Surbakti telah meninggal dunia, maka secara yuridis pihak yang dapat menyatakan turut serta sebagai pihak yang keberatan adalah para ahli warisnya, sehingga para ahli waris secara yuridis haruslah ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara *aquo* ;
5. Bahwa selain itu, anak-anak kandung dari Penggugat dan almh. Maimunah Br Surbakti atau saudara-saudara kandung dari Tergugat I, juga telah menyetujui dan melepaskan bagian haknya atas tanah dan bangunan yang diterima oleh Tergugat I sebagai hibah pada tanggal 09 Februari 2006, sehingga anak-anak Penggugat dengan almh. Maimunah Br Surbakti atau saudara-saudara kandung Tergugat I juga secara yuridis harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* ;
6. Bahwa oleh karena itu, telah nyata jika gugatan Penggugat disusun secara tidak lengkap pihak-pihaknya dan atau telah terdapat syarat formil gugatan berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam gugatan Penggugat, sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) jelaskan pada bagian eksepsi di atas maupun pada bagian eksepsi terdahulu (jawaban para Tergugat), secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara duplik ini ;
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang telah diakui secara tegas pada bagian pokok perkara jawaban terdahulu maupun duplik ini ;
3. Bahwa jika dicermati pada dalil-dalil replik Penggugat, maka pada pokoknya permasalahan yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Pembatalan Hibah adalah alasan tidak diurus atau dirawat oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal dalil tersebut telah dibantah secara tegas oleh para Tergugat dan secara yuridis permasalahan tidak diurus dan

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dirawat tersebut akan bersifat subjektif jika dibuktikan oleh Penggugat, sebab kepuasan dan ketidakpuasan orangtua menerima perawatan dan pengasuhan dari seorang anak akan sangat tidak bersifat pasti secara hukum ;

4. Bahwa seandainya standar perawatan dan pengasuhan seorang anak kepada orangtuanya telah ditentukan secara pasti menurut hukum, maka mudah untuk menerimanya, akan tetapi secara hukum standar tersebut tidak ada, sehingga bisa saja permintaan yang tidak masuk akal dari Penggugat kepada Tergugat I pun dianggap sebagai bagian dari ketidakpatuhan Tergugat I kepada orangtuanya, padahal seorang anak yang telah berkeluarga dan apa lagi memiliki anak sebagai tanggungan, juga harus memberikan perhatian yang berimbang, dan bahkan selama Penggugat tinggal bersama para Tergugat, tidak pernah ditelantarkan dan tidak pula dimarahi ataupun diperlakukan secara tidak patut ;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada repliknya yang menyatakan jika Tergugat I mengusir Penggugat atau memperlakukan Penggugat secara tidak baik, dan tidak benar pula jika sejak dihibahkannya tanah dan bangunan milik Penggugat dan almh. Maimunah Br Surbakti, para Tergugat tidak memperdulikan atau tidak memperhatikan Penggugat secara baik, padahal pada saat tanah dan bangunan tersebut dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, para Tergugat tidak langsung tinggal bersama di rumah tersebut dengan Penggugat, dan Penggugat lah yang mengajak para Tergugat untuk tinggal bersama di rumah tersebut sejak tahun 2015 atau sejak usaha milik Tergugat I mengalami *collaps*, sehingga telah jelas jika dalil gugatan Penggugat tidak disusun atas dasar keadaan yang nyata dan seolah-olah diterangkan tidak oleh Penggugat sendiri, melainkan oleh pihak lain yang tidak mengetahui secara pasti peristiwa pemberian hibah, sebab-sebab diberikannya hibah dan waktu para Tergugat mulai menempati rumah tersebut ;

6. Bahwa dengan demikian, maka secara yuridis dalil-dalil gugatan maupun replik Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang jelas dan telah nyata disusun bukan atas apa yang dialami sendiri oleh Penggugat

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan atas kehendak dan keinginan pihak lain yang mempengaruhi diri Penggugat, sehingga terhadap dalil-dalil gugatan maupun replik Penggugat sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk MENOLAK Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1275050604420001 atas nama Mulia Sembiring Pandia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1275052006080084 tertanggal 01 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5760 atas nama Mulia Sembiring Pandia tertanggal 25 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Hibah Orang Tua Dan Anak Kandung Sebidang Tanah / Rumah tertanggal 09 Februari 2006 namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi tidak dibantah dan dibenarkan oleh Para Tergugat serta di kuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi salinan putusan pengadilan agama Binjai nomor perkara 347/Pdt.G/2024/PA.Bji. yang dikeluarkan oleh panitera Pengadilan Agama Binjai tertanggal 10 Juni 2024, yang telah dinazegelen, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.5;

Bahwa atas pertanyaan majelis, semua bukti yang diajukan oleh Penggugat diakui dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan empat orang saksi, masing – masing :

1. **Muhammad Ridwan Bin Tuwan**, tempat dan tanggal lahir Binjai, 10 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bogor, Nomor 8, Lingkungan II, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagi berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai Menantu Penggugat;
- Bahwa penggugat pernah menikah 3 (tiga) kali, istri pertama bernama ibu Maimunah, yang kedua saksi lupa namanya dan yang ke 3 bernama ibu juned;
- Bahwa istri pertama Penggugat (ibu Maimunah) sudah meninggal dunia sejak tahun 2008;

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan pertama dengan ibu maimunah dikaruniai 6 orang anak yakni Sabarina br Sembiring Pandia, Martalina br Sembiring Pandia, Sinarta Sembiring Pandia, Koran Sembiring Pandia, Rehjayana Sembiring Pandia dan Primsa Sembiring Pandia (Tergugat I);
- Bahwa hubungan Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan para Tergugat berselisih soal rumah berikut tanahnya yang terletak di Jalan Saman Hudi Binjai Estate;
- Bahwa objek rumah yang terletak di Jalan Saman Hudi Binjai Estate awalnya diperoleh Penggugat sebelum pernikahan;
- Bahwa objek rumah beserta tanahnya tersebut sudah Penggugat hibahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan hibah dari Penggugat kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pemberi hibah berikut istrinya, Tergugat I sebagai penerima Hibah dan di setuju serta ditandatangani oleh kakak-kakak Tergugat I;
- Bahwa anak kandung Penggugat yang lain selain Tergugat I tidak pernah mendapatkan hibah rumah atau tanah dari Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat I mendapatkan rumah dari Penggugat karena adat kebiasaan karo yang memberikan rumah induk orang tua kepada anak paling kecil/bungsu;
- Bahwa awalnya Penggugat mempunyai 2 objek tanah, yang pertama di jalan Bhakti Karya seluas 16000 M2 dan objek satu lagi 14000 M2 yang terletak di Jalan Saman Hudi;
- Bahwa objek rumah berikut tanah yang disengketakan adalah yang terletak di jalan Saman Hudi dengan luas 20 M2 X 30 M2 ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah tersebut bersama-sama Penggugat dan para Tergugat pada tahun 2018 dan dengan berjalannya waktu saksi dan Penggugat di usir karena permasalahan makan masing-masing keluarga dan karena rumah tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat I;

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permasalahan pembatalan hibah ini muncul karena Tergugat I tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan hak-hak kakak kandung yang lainnya sebagai mana yang sudah menjadi keputusan dalam persidangan perkara sebelumnya;

2. **K. Sembiring Pandia Bin Mulia Sembiring Pandia**, tempat dan tanggal lahir Binjai, 27 Juli 1968, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Mawar, Dusun VIII Sedang Rejo, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Yang mana saksi tersebut menerangkan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat sebagai anak kandung Penggugat;
- Bahwa penggugat pernah menikah 3 (tiga) kali, istri pertama bernama ibu Maimunah, yang kedua saksi lupa namanya dan yang ke 3 bernama ibu juned;
- Bahwa istri pertama Penggugat (ibu Maimunah) sudah meninggal dunia sejak tahun 2008;
- Bahwa pernikahan pertama dengan ibu maimunah dikaruniai 6 orang anak yakni Sabarina br Sembiring Pandia, Martalina br Sembiring Pandia, Sinarta Sembiring Pandia, Koran Sembiring Pandia, Rehjanya Sembiring Pandia dan Primsa Sembiring Pandia (Tergugat I);
- Bahwa dalam tradisi karo rumah induk orang tua diberikan kepada anak bungsu sehingga rumah orang tua saksi (Penggugat) dihibahkan kepada Tergugat I
- Bahwa pada saat proses hibah rumah berikut tanah tersebut tidak ada keberatan dari pihak kakak-kakak Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2018 sampai awal 2014 antara Penggugat dan para Tergugat masih satu rumah di rumah Penggugat akan tetapi perselisihan terjadi karena Penggugat merasa sudah tidak merawat atau mengurus dengan baik oleh para Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah tersebut ;

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat mempunyai 2 objek tanah, yang pertama di jalan Bhakti Karya seluas 16000 M2 dan objek satu lagi 14000 M2 yang terletak di Jalan Saman Hudi;
- Bahwa objek rumah berikut tanah yang disengketakan adalah yang terletak di jalan Saman Hudi dengan luas 20 M2 X 30 M2 (bagian dari tanah 14000 M2);

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan sedang Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa oleh karena Tergugat membantah dan menolak gugatan dari Penggugat, maka untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Hibah Orang Tua Dan Anak Kandung tertanggal 09 Februari 2006 dan bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat I, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T.I;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dan Ganti rugi tertanggal 09 Februari 2006 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2.);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2009 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3.);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama **Fitri Wulansari Am. Keb binti M. Teguh**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Asmil Yon Arhanude II/BS Lingkungan XVII Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.;

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Tergugat II Penggugat;

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan mertua Tergugat II;
 - Bahwa saksi tahu objek yang disengketakan ada 2 objek tanah;
 - Bahwa objek yang disengketakan adalah tanah milik penggugat dan sudah dimiliki sebelum Penggugat menikah yang luasnya 14000 M2 dan objek yang 1 lagi saksi tidak tahu;
 - Bahwa dari objek tanah 14000 M2 sebagian sudah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat I seluas 21 M x 36 M yang diatasnya ada bangunan rumah milih Penggugat dan objek tersebut dihibahkan pada tahun 2006;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat II semua tanah Penggugat sudah dibagikan
 - Bahwa berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan di apotik lantai II yang pada pokoknya Penggugat menghibahkan rumah induk Penggugat kepada Tergugat I yang disetujui Penggugat berikut istri Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - Bahwa alasan Tergugat I mendapatkan rumah dari Penggugat karena adat kebiasaan karo yang memberikan rumah induk orang tua kepada anak paling kecil/bungsu;
 - Bahwa setelah dihibahkan Penggugat masih tinggal di rumah tersebut dan baru pada tahun 2015 para Tergugat menempati rumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut tapi tidak tahu sejak kapan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat masih mengurus Penggugat akan tetapi Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat tidak diurus oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah Penggugat meminta uang belanja dari para Tergugat;
2. Nama **Armansyah bin Basuki**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dusun Gatot, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.;

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai pekerja para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan orang tua Tergugat I dan mertua Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu objek yang disengketakan ada 2 objek tanah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2006 yang berlokasi di Apotik Tergugat I Penggugat didampingi istrinya menghibahkan rumah berikut tanah kepada Tergugat I yang diketahui oleh semua anak kandung Penggugat;
- Bahwa objek tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat I seluas 21 M x 36 M yang diatasnya ada bangunan rumah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua anak kandung Penggugat sudah mendapat bagian tanah dan bangunan;
- Bahwa awalnya Penggugat kepada para Tergugat tinggal di rumah yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa selama Penggugat tinggal satu rumah dengan para Tergugat, Tergugat lah yang membiayai kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak satu rumah dengan para Tergugat karena waktu Penggugat keluar dari rumah sakit setelah di rawat Penggugat tidak pulang lagi ke rumah yang dihibahkan kepada para Tergugat;
- Bahwa Penggugat tiba-tiba pindah rumah dari rumah yang dihibahkan tanpa ada pengusiran dari para Tergugat;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa dan dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan:

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah berteras, dinding batu, atap seng, lantai keramik, berbentuk later L dan memiliki halaman yang dikelilingi pagar dinding yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Saman Hudi, Nomor 348, Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dengan ukuran masing-masing sisinya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Waginem $\pm 36,00$ m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mulia Sembiring $\pm 36,00$ m;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Samanhudi $\pm 21,80$ m;
- Sebelah barat berbatsan dengan tanah Mulia Sembiring $\pm 21,80$ m;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan atau mengakui ukuran tanah dan batas-batas tanah sebagaimana didapati di lapangan saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang telah disampaikan sebagaimana terurai pada Berita Acara Sidang Tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi, dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, pada hakikatnya gugatan Penggugat adalah tentang hibah dari Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana objek tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya dengan luas tanah $21,80 \text{ m} \times 36 \text{ m} = 784,8 \text{ m}^2$ (*tujuh ratus delapan puluh*

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma delapan meter persegi) yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menyatakan jika Penggugat telah memberikan hibah tanah seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (*enam belas ribu meter persegi*) dan mengkaitkan antara hibah tersebut dengan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 347/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 30 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa Penggugat telah berupaya mengkaburkan dalil gugatannya, dengan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas isi amar putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 347/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 30 November 2023, dimana pada amar putusan lengkapnya berbunyi :

Mengadili :

Dalam Eksepsi

- *Menolak Eksepsi Tergugat.*

Dalam Pokok Perkara

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menetapkan sah hibah dari Penggugat kepada tergugat berupa sebidang tanah seluas 16.629 M (Enam Belas Ribu Enam ratus Dua Puluh Sembilan Meter) yang terletak dilingkungan I Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sesuai Surat Hibah Nomor 183/2010 tertanggal 20 september 2010;*
3. ***Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1 unit ruko milik Penggugat yang berada di Perumahan sinabung Residen, dan 2 unit rumah yang ditinggali oleh Martalina br Sembiring Pandia di Perumahan sinabung Residen untuk dibagikan kepada anak-anak Penggugat yang belum mendapatkan bahagian dari isi perjanjian tanggal 15 April 2018 antara Penggugat, Tergugat, dan saudara kandung Tergugat (anak Penggugat) Tentang pemberian 9 unit rumah;***

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dilaksanakan pada 15 September 2023;

5. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.430.000,-(tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Menolak untuk selainnya

4. Bahwa pada poin 3 diktum putusan tersebut telah jelas dan tegas menyebutkan tentang kompensasi yang dibebankan kepada Tergugat I untuk diserahkan kepada Penggugat dan saudara-saudara kandung Tergugat I, sehingga jelaslah jika objek hibah atas tanah seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (*enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi*) tidak lagi menjadi bagian yang termasuk dalam objek perkara *aquo* seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$ (*empat belas ribu meter persegi*);

5. Bahwa dengan tidak dijelaskannya uraian tersebut, maka seyogianya tidak menjadi lengkap dan jelas, objek yang diklaim sebagai hibah dari Penggugat kepada Tergugat I, hal mana penerimaan objek yang seluas $\pm 16.629 \text{ m}^2$ (*enam belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi*) adalah bagian yang tidak dapat dihubungkan dengan tanah milik Penggugat yang terletak pada bidang hamparan lainnya seluas $\pm 14.000 \text{ m}^2$ (*empat belas ribu meter persegi*), sehingga tidak tepat dan menjadi tidak jelas gugatan Penggugat apabila tetap mempertahankan dalil gugatannya dengan menggabungkan luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan luas tanah yang telah dihibahkan secara bersyarat tersebut kepada Tergugat I, yang merupakan objek hibah yang telah dibagi-bagi kepada seluruh anak-anak Penggugat lainnya sebagaimana diktum putusan Nomor : 347/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 30 November 2023;

6. Bahwa selain tidak jelasnya terkait objek tanah hibah yang dimaksud oleh Penggugat atau telah terjadinya percampuran dalil yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi ambigu, ternyata dalam menghitung nilai objek yaitu penghitungan besaran $\frac{1}{3}$ (*satu pertiga*) atas objek hibah yang menurut Penggugat adalah dari luasnya objek yang diterima oleh Tergugat

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



I, maka sesungguhnya penghitungan dimaksud adalah keliru, sebab dalam menghitung suatu objek tanah dan bangunan, haruslah terlebih dahulu menggunakan penghitungan nilai yang pasti berdasarkan kemampuan dan kapasitas serta keilmuan yang diperlukan untuk itu ;

7. Bahwa adapun pihak yang dapat menghitung secara tepat dan benar tentang besarnya nilai suatu objek tanah dan bangunan adalah suatu ahli yaitu Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) atau melalui Penilai (Appraisal) dari Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam menghitung nilai objek, sehingga dapat dipastikan berapa persen atau seperberapa nya yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan atau apakah Tergugat I benar telah menerima lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh objek milik Penggugat ;

8. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan secara jelas mengenai luas objek yang menjadi perkara *aquo* atau bercampurnya antara putusan perkara yang telah lalu dengan objek sengketa perkara *aquo* serta tidak jelasnya penghitungan nilai objek yang menjadi perkara *aquo* tentang besar dan nilai persentasenya, maka terhadap dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harusnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Sebab Pihak Pemberi Hibah Tidak Semata Penggugat Melainkan Juga Istri (Ibu Kandung Tergugat I) dan Saudara-Saudara Kandung Tergugat I Lainnya (Sehingga Harus Ditarik Sebagai Pihak)

1. Bahwa benar Penggugat telah memberikan hibah berupa tanah dan bangunan kepada Tergugat I sebagaimana objek perkara *aquo* yaitu tanah seluas 21,80 m x 36 m = 784,8 m² (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*) yang terletak di Jl. Samanhudi No. 348 Lingkungan XIII Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai yang merupakan bagian dari hamparan tanah seluas ± 14.000 m² (*empat belas ribu meter persegi*) ;

2. Bahwa adapun objek tanah beserta bangunan yang berada di atasnya tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



dengan almh. Maimunah Br Surbakti (istri Penggugat/ibu kandung Tergugat I);

3. Bahwa hal tersebut dikarenakan objek bangunan rumah yang terletak di atas tanah seluas $\pm 784,8 \text{ m}^2$ (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*) dibangun pada masa perkawinan antara Penggugat dengan almh. Maimunah Br Surbakti, sehingga dalam hal ini objek tanah dan bangunan yang berada di atasnya, adalah merupakan objek harta warisan peninggalan dari almh. Maimunah Br Surbakti, sehingga pembatalan hibah tidak serta merta dapat dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, melainkan harus atas dasar permintaan dan alasan yang patut dari seluruh ahli waris;

4. Bahwa dikarenakan objek bangunan yang terletak di atas tanah seluas $\pm 784,8 \text{ m}^2$ (*tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi*) tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almh. Maimunah Br Surbakti, maka secara yuridis Penggugat bukan pemilik mutlak atas objek tersebut, sehingga Penggugat harus menarik pihak-pihak ahli waris dari almh. Maimunah Br Surbakti sebagai pihak dalam perkara *aquo* ;

5. Bahwa dengan tidak ditariknya para ahli waris dalam perkara *aquo*, maka seyogianya gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Tergugat memohon, untuk:

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verlaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat/Termohon, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, maka terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Para Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili gugatan *a quo*;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat adalah Pembatalan Hibah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Binjai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang sengketa hibah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena objek sengketa berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Binjai, maka berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Binjai;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg, Penggugat dan Tergugat telah dengan didampingi Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pemberi Hibah dan berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan oleh bukti yang diajukan oleh para Tergugat yakni T.1 berupa akta dibawah tangan tentang surat pernyataan hibah dari Penggugat (ayah kandung) kepada Tergugat I (anak kandung) tertanggal 9 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Penggugat (Pihak Pertama/Pemberi Hibah) dan Tergugat I (Pihak Kedua/Penerima) serta disaksikan dan di tandatangani oleh Saksi Seperingan, Saksi keluarga dan diketahui oleh Anak Beru Semina, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 KHI Jo. Pasal 675 angka 5 Jo. 712 ayat 1 Jo. Pasal 714 KHES;

Legal Standing Kuasa Hukum

Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Riko Wijaya, S.H dan T. Muzakkar, S.H., M.Kn., C.PM., C.NS. keduanya advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Jagat Hukum Law Firm yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 51,

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 11 September 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 11 September 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Tergugat datang menghadap persidangan dengan diwakilkan kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hafiz Zuhdi, S.H dan Ardiansyah, S.H.I., keduanya advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Hafiz Zuhdi S.H., & Partners yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 238, Kelurahan Jati Makmur Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 11 September 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Tergugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 11 September 2024, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan para Tergugat dipersidangan, maka berdasarkan pasal 154 R.Bg ayat (1) Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati/memberi saran kepada Penggugat dan para Tergugat untuk berdamai menyelesaikan perkara Pembatalan Hibah nya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui mediator Dedi SUsanto, S.H., M.H. C.PM. Hakim pada Pengadilan Agama Binjai. Berdasarkan laporan mediator tanggal 16 s/d 23 Oktober 2024, mediasi

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim di tiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan para Tergugat memiliki dan menguasai sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Saman Hudi Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, seluas $\pm 784.8 \text{ M}^2$ ($21.80 \text{ M}^2 \times 36 \text{ M}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Alim
Timur	: Jl. Samanhudi
Selatan	: Tanah Mulia Sembiring Pandia
Barat	: Tanah Mulia Sembiring Pandia

Bahwa awal mulanya Penggugat mempunyai 2 objek tanah harta bawaan yang satu luasnya 16.629 M² terletak di Kelurahan Bakti Karya dan satu lagi luasnya 14000 M² terletak di Kelurahan Binjai estate, atas dasar Budaya Karo Penggugat menghibahkan rumah induk kepada anak bungsu/paling kecil, Tergugat I sendiri adalah anak ke 6 dari 6 bersaudara, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Binjai nomor 347/Pdt.G/2023/PA.BJI objek seluas 16.629 M² telah menjadi milik Tergugat I, selain itu dalam objek yang luasnya 14000 M² Tergugat I juga mendapat bagian berupa hibah tanah berikut rumah di atasnya dan dianggap melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang awalnya dimiliki Penggugat, adapun yang menjadi alasan Penggugat bermaksud menarik/membatalkan hibah karena setelah menghibahkan objek tanah tersebut Penggugat merasa diterlantarkan oleh para Tergugat selain itu anak-anak Penggugat yang lain belum mendapatkan bagian yang sama;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat dimana para Tergugat memperoleh tanah berikut rumah tersebut dari pemberian orang tua (Penggugat sebagai

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung dan almarhumah istrinya Maimunah Br. Surbakti) dasar pemberian tersebut mengikuti kebiasaan adat karo dan dalam prosesnya disaksikan oleh semua kakak kandung Tergugat I, dan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis dan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 09 Februari 2006 sah / mempunyai kekuatan hukum dan apakah benar pada tanggal tersebut telah terjadi prosesi (ijab-qobul) hibah atas tanah sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya (vide pasal 283R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan saksi-saksinya yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Analisis Pembuktian

Pembuktian dari Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam pertimbangan tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi yang bernama **Muhammad Ridwan bin Tuwan** telah memberikan keterangan dibawah sumpah sementara saksi lainnya yang diajukan atas nama **K. Sembiring Pandia bin Mulia Sembiring Pandia** telah memberikan keterangan tanpa disumpah;

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat Bukti Surat

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 12750506044200001 atas nama Mulia Sembiring Pandia dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1275052006080084 atas nama kepala keluarga Mulia Sembiring Pandia, keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa secara materiil isinya menerangkan mengenai identitas pihak Penggugat dan tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Hak Milik Nomor 5760 atas nama Mulia Sembiring Pandia, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa secara materiil isinya menerangkan Hak milik sebidang tanah atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Hibah Orang Tua Dan Anak Kandung Sebidang Tanah / Rumah tertanggal 09 Februari 2006 sebagai akta di bawah tangan, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi tidak dibantah dan dibenarkan oleh Para Tergugat serta di kuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa secara materiil isinya menerangkan mengenai proses akad hibah dari pihak Penggugat sebagai orang tua kandung kepada Tergugat I sebagai anak kandung;

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.BJI yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa secara materiil isinya menerangkan Menetapkan sah Hibah dari Penggugat kepada Tergugat I berupa sebidang tanah seluas 16.629 M2 yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Hibah Nomor 183/2010 Tertanggal 20 September 2010;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi atas **nama Muhammad Ridwan Bin Tuwan** adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 Rbg. sehingga memenuhi syarat formil saksi dan selain itu keterangan empat orang saksi tersebut adalah apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap saksi kedua yang dihadirkan Penggugat telah nyata saksi atas nama **K. Sembiring Pandia Bin Mulia Sembiring Pandia** mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dengan Penggugat sebagai anak kandung Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg menentukan, bahwa orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. Sehingga saksi tersebut di atas tidak didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, karena saksi tersebut di atas jelas-jelas dilarang didengar keterangannya di depan sidang Pengadilan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Saksi tersebut secara yuridis dianggap tidak cakap menjadi saksi, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tersebut sepatutnya dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat hanya satu orang saksi saja yang telah memenuhi syarat formil dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 306 Rbg menyebutkan "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. (KUHperd. 1905; HIR. 169.)*"

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 309 Rbg menyebutkan "*Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya. (KUHperd. 1908; IR. 172.)*"

Menimbang, bahwa sebagaimana asas satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis);

Menimbang bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat saja yang bernama Muhammad Ridwan Bin Tuwan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian satu saksi Penggugat tersebut dikuatkan oleh alat bukti P.4 dan T.1 sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut tidak berdiri sendiri dan didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut memiliki nilai pembuktian;

Pembuktian dari Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Para Tergugat,

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg, Para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan serta dalil-dalil bantahannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, para Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.3 dan 2 orang saksi yang bernama **Fitri Wulansari Am. Keb binti M. Teguh** dan **Armansyah bin Basuki** telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 yang diajukan Para Tergugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi surat pernyataan hibah orang tua kepada anak kandung, tertanggal 9 Februari 2006, T.2 berupa Fotokopi surat pernyataan hibah dan Ganti Rugi orang tua kepada anak kandung, tertanggal 9 Februari 2006 dan bukti T.3 berupa Fotokopi surat pernyataan Penggugat, tertanggal 18 Maret 2009 sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa secara materiil isi dari bukti T.1 menerangkan mengenai proses akad hibah, isi dari bukti T.2 pihak Penggugat sebagai orang tua kandung kepada Tergugat I sebagai anak kandung dan isi dari bukti T.3 Penggugat yang isinya Penggugat tidak akan menginjakkan kaki di rumah yang sudah dihibahkan;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi atas nama **Armansyah bin Basuki** adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 Rbg. sehingga memenuhi syarat formil saksi dan selain itu keterangan empat orang saksi tersebut adalah apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi satu dengan lainnya

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap saksi yang dihadirkan para Tergugat telah nyata saksi atas nama **Fitri Wulansari Am. Keb binti M. Teguh** mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dengan Tergugat II sebagai adik kandung Tergugat II. Maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg menentukan, bahwa orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. Sehingga saksi tersebut di atas tidak didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan meskipun sudah disumpah, karena saksi tersebut di atas jelas-jelas dilarang didengar keterangannya di depan sidang Pengadilan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Saksi tersebut secara yuridis dianggap tidak cakap menjadi saksi, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut sepatutnya dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat hanya satu orang saksi saja yang telah memenuhi syarat formil dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 306 Rbg menyebutkan "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. (KUHperd. 1905; HIR. 169.)*"

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 309 Rbg menyebutkan "*Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu; Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya. (KUHperd. 1908; IR. 172.)*"

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Menimbang, bahwa sebagaimana asas satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis);

Menimbang bahwa kesaksian saksi kedua Para Tergugat saja yang bernama Armansyah bin Basuki yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian satu saksi Para Tergugat tersebut dikuatkan oleh alat bukti P.4 dan T.1 sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi Para Tergugat tersebut tidak berdiri sendiri dan didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Para Tergugat tersebut memiliki nilai pembuktian;

Pemeriksaan Setempat (descente)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap objek perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*), ditemukan objek sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Saman Hudi, Nomor 348, Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dengan ukuran masing-masing sisinya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Waginem ± 36,00 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mulia sembiring ± 36,00 m;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Samanhudi ± 21,80 m;
- Sebelah barat berbatsan dengan tanah Mulia Sembiring ± 21,80 m;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5, serta bukti 1 saksi atas nama Muhammad Ridwan Bin Tuwan yang diajukan oleh Pengguat, dan berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.3, serta bukti 1 saksi atas nama Armansyah bin Basuki yang diajukan oleh Tergugat, serta hasil

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*), maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Saman Hudi, Nomor 348, Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai dengan ukuran masing-masing sisinya sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Waginem $\pm 36,00$ m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mulia sembing $\pm 36,00$ m;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Saman hudi $\pm 21,80$ m;
- Sebelah barat berbatsan dengan tanah Mulia Sembiring $\pm 21,80$ m;

Telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berupa surat pernyataan Hibah (akta dibawah tangan) dari Pengguat kepada Tergugat I tertanggal 9 Februari 2006 yang disaksikan dan tandatangani Istri dan anak-anak kandung Penggugat;

2. Bahwa tanah beserta bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas, saat ini sertifikatnya masih berstatus hak milik Penggugat dan belum terdapat adanya pengalihan hak milik tersebut kepada Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat I telah melakukan penelantaran terhadap Penggugat dengan tidak menjaga dan merawat Penggugat dirumah yang dihibahkan, bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah yang dihibahkan tersebut yang semula Penggugat tinggal bersama-sama para Tergugat saat ini tidak lagi;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Umum

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 1 (satu) Penggugat menuntut untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Hibah batal Demi Hukum

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menuntut untuk Menyatakan Hibah di bawah tangan tertanggal 9 Februari 2006 dari Penggugat kepada Tergugat I berupa sebidang tanah seluas 784,8 M2 (tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi) beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Alim
Timur	: Jl. Samanhudi
Selatan	: Tanah Mulia Sembiring Pandia
Barat	: Tanah Mulia Sembiring Pandia

Adalah batal demi hukum

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*";

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 49 ayat huruf d Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perkawinan, menyebutkan "*Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.*;

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210, Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan (1) *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.* (2) *Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*"

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 5 halaman 7, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini disebutkan :

وأركان الهبة عند الجمهور أربعة هي الواهب ،
والموهوب له ، والموهوب ، والصيغة

Artinya : rukun hibah berdasarkan jumhur ulama ada empat yakni adanya pemberi hibah (*al-wahib*), penerima hibah (*al-mauhuub lah*), benda atau barang yang dihibahkan (*al mauhuub dan ijab kabul (ash-Shigat)*).

Menimbang, bahwa Pemberi hibah (*al-wahib*) adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan.

Menimbang, bahwa Penerima hibah (*al-mauhuub lah*) adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, walaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya.

Menimbang, bahwa harta atau barang yang dihibahkan (*al-mauhuub*) dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, harta atau barang yang akan dihibahkan

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) barang itu nilainya jelas, 2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah, 3) barang itu halal menurut agama Islam, 4) barang itu dapat diserahkan, 5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah;

Menimbang, bahwa ijab-qabul (*ash shigat*) di kalangan ulama Madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu: 1) sesuai antara qabul dengan ijabnya, 2) qabul mengikat ijab, 3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung), Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata disebutkan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Agama angka 20 disebutkan pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan oleh bukti yang diajukan oleh para Tergugat yakni T.1 berupa akta dibawah tangan tentang surat pernyataan hibah dari Penggugat (ayah kandung) kepada Tergugat I (anak kandung) tertanggal 9 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Penggugat (Pihak Pertama/Pemberi Hibah) dan Tergugat I (Pihak Kedua/Penerima) serta disaksikan dan di tandatangani oleh Saksi Seperingan, Saksi keluarga dan diketahui oleh Anak Beru Semina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas rukun dan syarat suatu hibah telah terpenuhi yakni ada pemberi hibah (*al wahib*) yakni Mulia Sembiring Pandia, penerima hibah (*al mauhuub lah*) Primsa sembiring Pandia, benda yang dihibahkan (*al mauhuub*) berupa tanah dengan luas 784,8 M² yang merupakan sebagian dari tanah dalam jumlah 14.000 M² dan ijab Kabul (*ash shigat*) surat pernyataan hibah Penggugat (ayah kandung) kepada Tergugat I (anak kandung) tanggal 9 Februari 2006.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dapat membatalkan adanya suatu hibah disebutkan benda hibah melebihi 1/3 harta milik penghibah dan hibah kepada anak dapat ditarik kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti T.1 berupa surat pernyataan hibah Penggugat (ayah kandung) kepada Tergugat I (anak kandung) diketahui pelaksanaan hibah oleh pemberi hibah dalam hal ini Penggugat (Mulia Sembiring Pandia) kepada penerima hibah dalam hal ini Tergugat I (Primsa Sembiring Pandia) terjadi pada tanggal 9 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Bji Pembatalan Hibah yang diajukan Penggugat yang amarnya menetapkan sah hibah Penggugat (Mulia Sembiring Pandia) kepada Tergugat I (Primsa Sembiring Pandia) sebidang tanah seluar 16.629 M² yang terletak di lingkungan 1, Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sesuai surat hibah nomor 183/2010 tertanggal 20 September 2010 dan apabila ditambah objek tanah Penggugat lainnya seluas 14.000 M² dibagi 6 masing-masing berhak dengan luas 5.104.8 M² sementara Tergugat I mendapat bagian hibah seluas 16.629 M² ditambah 784.8 M² melebihi 1/3 nya 10.209.6 M² dengan demikian pemberian hibah Penggugat kepada Tergugat I (Primsa

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring Pandia) seluas 16.629 M² ditambah 784.8 M² melebihi 1/3 harta Penggugat (Mulia Sembiring Pandia);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hibah Penggugat (Mulia Sembiring Pandia) kepada Tergugat I (Prinsa Sembiring Pandia) telah memenuhi syarat dan rukun hibah dan terdapat unsur-unsur yang dapat membatalkan hibah tersebut berupa penelantaran Penggugat sebagai orang tua atau pemberi Hibah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat untuk membatalkan hibah Tergugat I (Prinsa Sembiring Pandia) berupa tanah dengan luas 784.8 M² yang merupakan sebagian dari tanah 14000 M² milik Penggugat haruslah dikabulkan, sebagaimana tertuang didalam amar putusan di bawah ini;

Petitem Tentang Untuk Menyerahkan Dan Mengosongkan Objek Perkara

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 3 (tiga) Penggugat menuntut untuk Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dan mengosongkan objek perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap petitem ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitem angka 2 (dua) mengenai Menyatakan Hibah di bawah tangan tertanggal 9 Februari 2006 dari Penggugat kepada Tergugat I berupa sebidang tanah seluas 784,8 M² (tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi) beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan batas- batas sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan tanah Waginem, sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Samanhudi, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mulia

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring Pandia dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mulia Sembiring Pandia, Adalah batal demi hukum telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai atau memperoleh hak atas objek dalam perkara ini, dihukum untuk mengosongkan dan atau menyerahkan objek perkara kepada Penggugat jika dipandang perlu dapat menggunakan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

Petitum Tentang Tergugat I tidak berhak terhadap seluruh tanah yang dimiliki / terdaftar atas nama Penggugat

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat menuntut untuk Menetapkan Tergugat I tidak berhak terhadap seluruh tanah yang dimiliki / terdaftar atas nama Penggugat (Mulia Sembiring Pandia Bin Mongan Sembiring Pandia);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan ayah kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai*

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata menyebutkan Pasal 832 “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”;

Menimbang, bahwa penyebab terhalangnya kewarisan sebagaimana pasal 173 Kompilasi Hukum Islam adalah “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”;

Menimbang, bahwa walaupun hibah dari Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan dan dinyatakan batal demi hukum, namun Penggugat dan Tergugat I mempunyai hubungan darah yaitu ayah kandung dan anak kandung yang dapat mengakibatkan hubungan waris antara Penggugat dan Tergugat I tersebut, serta Tergugat I tidak

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai perilaku yang menyebabkan terhalangnya hak waris atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut;

Petitum tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hibah di bawah tangan tertanggal 9 Februari 2006 dari Penggugat (Mulia Sembiring Pandia Bin Mongan Sembiring Pandia) kepada Tergugat I (Primsa Sembiring Pandia Bin Mulia Sembiring Pandia) berupa sebidang tanah dengan Luas 784,8 M2 (tujuh ratus delapan puluh empat koma delapan meter persegi), beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Waginem
Timur	: Jl. Samanhudi
Selatan	: Tanah Mulia Sembiring Pandia
Barat	: Tanah Mulia Sembiring Pandia

Adalah batal demi hukum;

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut diatas untuk menyerahkan dan mengosongkan objek perkara kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1446 Hijriah oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	900.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,-

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan Descente	: Rp	160.000,-
- Descente	: Rp	1.340.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	2.530.000,-

(dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan No. 571/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)